

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Feren Ester D. Kumaat<sup>2</sup>**

Pangemanan Diana R<sup>3</sup>

Jeany Anita Kermite<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencemaran nama baik di media sosial dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Informasi, Teknologi dan Elektronik yang pada prinsipnya diatur bahwa : termasuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan lewat media sosial dengan ancaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 diatur tentang delik pencemaran nama baik lewat sosial media sbb: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dibawah umur yang melakukan pencemaran nama baik melalui sosial media tidak serta merta dilakukan proses peradilan pidana melainkan penyidik akan memeriksa terlebih dahulu apakah ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan apakah ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara untuk memenuhi persyaratan dilakukannya proses diversi. Adapun syarat diversi adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa syarat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101675

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perkara anak yang wajib dilakukan upaya diversi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Anak Dibawah Umur, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sosial media adalah sebuah platform digital yang memungkinkan para penggunanya melakukan interaksi sosial di dunia maya layaknya interaksi sosial yang dilakukan pada dunia nyata. Interaksi sosial yang lazimnya diadakan pada platform digital ini antara lain; mendapatkan teman, berbincang atau mengirimkan pesan, berdiskusi dalam suatu grup dengan topik tertentu atau sekedar berbagi berita antar sesama pengguna sosial media. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana bagi anak semakin digemari belakangan ini karena fitur-fitur yang disebutkan sebelumnya seakan-akan mendukung privasi dan kelancaran pergaulan dan lain lain.

Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak yang kini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>5</sup>. Dalam konteks inilah anak harus mendapat perlindungan dari negara, tetapi ketika anak itu terlibat dalam masalah hukum yang ia lakukan baik dengan sadar maupun tidak sadar telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum melalui media sosial seperti melakukan pencemaran nama baik, apakah anak itu harus bertanggungjawab secara hukum.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini telah berusia 12 tahun namun masih banyak orang belum mengetahui dengan benar apa dan bagaimana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial terlebih lagi

<sup>5</sup> Undang Undang Perlindungan Anak. UU NO 35 Tahun 2014

orang yang berusia dibawah 18 tahun sebagai kategori anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dan bagaimana pertanggungjawab pidananya.

Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak yang bermasalah dengan hukum ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP. Dimana penjatuan pidananya ditentukan (separah) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pendekatan system peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks terutama pada kondisi psikologi anak yang sangat labil.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik di media sosial.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat

dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa : Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 diatur tentang delik pencemaran nama baik lewat sosial media sbb: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU Informasi Teknologi Elektronik 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU Informasi Teknologi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi. Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 :

Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.

- b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain diketahui umum. Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.<sup>6</sup>

Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa malu. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

Terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal atau rentang usia seorang anak dapat dikenai sanksi pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai kepada anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Pasal 45 KUHP mengatur anak di bawah 16 tahun yang melakukan perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang merawatnya tanpa mendapatkan sanksi apapun. Jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat dua tahun maka anak yang melakukan perbuatan melawan hukum diserahkan kepada pemerintah. Anak akan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara atau ditempatkan pada seseorang yang bertempat di Indonesia, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan paling lama sampai anak tersebut berusia 18 tahun (KUHP Pasal 1 ayat (1)). Pidana terhadap anak dapat diberikan dengan mengurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok (KUHP Pasal 47 ayat (1)). Apabila perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 15 tahun. Pidana yang dapat diberikan kepada anak terbatas pada pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 menunjukkan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dikenai pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam pasal 45 KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003) hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun.

<sup>6</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa Jakarta, Tahun 2012. Hal.180-181.

Pengaturan tentang tindak pidana anak dalam KUHP masih sangat minim, hanya terdapat dalam tiga pasal. Kekurangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak adalah:

- (a) tidak memiliki batas bawah usia yang boleh diminta pertanggungjawaban pidananya, sedangkan dalam The Beijing Rules, memakai konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk remaja,
- (b) tidak mengenal lembaga yang melindungi hak-hak anak,
- (c) aturan-aturan yang terkait dengan anak sangat sederhana sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia

Oleh sebab itu maka dibentuklah Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk memperbaiki sistem peradilan anak di Indonesia. Akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak maka ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tidak berlaku, sedangkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak didasarkan pada:<sup>7</sup>

- (a) secara psikologis, dalam rentang usia tersebut anak dianggap sudah memiliki rasa tanggung jawab,
- (b) alasan pemaaf apabila anak tersebut belum mencapai usia delapan tahun,
- (c) peningkatan perlindungan hukum bagi anak,

- (d) pandangan legislatif, anak yang berumur delapan tahun sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal tersebut didasarkan pada aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis,
- (e) ciri dan sifat yang khas dari anak memerlukan pembedaan perlakuan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan serta perlindungan yang tepat bagi anak.

Setelah berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) yang menggantikan UU Pengadilan Anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia delapan tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia delapan tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak". Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU No 11 Tahun 2012 dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi

<sup>7</sup> Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama Tahun 2006, Hal 109

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.

Anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 dinyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Risalah RUU SPPA menjelaskan beberapa pendapat atau alasan yang mendasari anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- (a) dalam rentang usia tersebut anak masih membutuhkan pembinaan dari kedua orang tuanya,
- (b) usia pertanggungjawaban harus didapatkan pada usia yang cukup sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya,
- (c) dalam rentang usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil, dan
- (d) menurut Konvensi Hak Anak, minimum usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun. Ketentuan Pasal 21 UU SPPA sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf a Konvensi Hak-Hak atas Anak yang menyebutkan bahwa penetapan usia minimum anak-anak merupakan dasar anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak di bawah usia minimum yang ditentukan tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar suatu undang-undang.

Jika kita mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif : orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat:
  - a. Bertanggung jawab dalam arti mampu bertanggung jawab dari aspek usia seperti ulasan diatas dan ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnya: Kliptomani (adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptoman dilakukan semata-mata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).
  - b. Tidak ada alasan pemaaf. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain : Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan. Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk pertanggungjawabannya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain :
    - Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.

- Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- Dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

Unsur Objektif Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :

- a. Memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada "alasan pembenar", maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang/jabatan, Overmacht, daya paksa/keadaan darurat Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea). Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun

melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Diversi sebagai alternatif pemidanaan anak, sebagaimana ulasan dalam bab sebelumnya menggambarkan bahwa Delikueni yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal.

Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga jika anak melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>9</sup>

Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Tahun 1983, Hal 98

<sup>9</sup> Dr. Marlina, SH., MHum, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2009, hal. 39

tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Dan keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>10</sup>

Kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan anak dibawah umur yang cukup banyak adalah melakukan *Bullying lewat medsos* atau melakukan penghinaan sesama remaja. dengan menggunakan facebook.

Bullying lewat facebook termasuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan lewat media sosial dengan ancaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 diatur

tentang delik pencemaran nama baik lewat sosial media sbb: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus, penghinaan (Bully) dengan menggunakan media sosial merupakan Delik Aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di medsos.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Oleh sebab itu saksi ahli sangat berperan kasus kasus cyber crime antara lain penghinaan/pencemaran nama baik di media sosial.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

<sup>10</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2020

1. Pengaturan Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Informasi, Teknologi dan Elektronik yang pada prinsipnya diatur bahwa : termasuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan lewat media sosial dengan ancaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 diatur tentang delik pencemaran nama baik lewat sosial media sbb: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dibawah umur yang melakukan pencemaran nama baik melalui sosial media tidak serta merta dilakukan proses peradilan pidana melainkan penyidik akan memeriksa terlebih dahulu apakah ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan apakah ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara untuk memenuhi persyaratan dilakukannya proses diversi. Adapun syarat diversi adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa syarat perkara anak yang wajib dilakukan upaya diversi adalah:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Terkait dengan dua persyaratan tersebut, pemahamannya yaitu setiap perkara Anak yang tidak memenuhi kedua syarat atau salah satu syarat tersebut di atas, maka terhadap perkara tersebut tidak dilakukan upaya diversi dan perkaranya diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan pengawasan oleh Komisi Penyiaran terhadap pengguna media sosial terutama untuk anak-anak agar supaya pengaruh buruk bagi anak-anak.
2. Perlu adanya pengaturan batas umur untuk membuat akun media sosial, sehingga bisa dicegah penggunaan media sosial untuk anak dibawah umur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Dr. Marlina, SH., MHum, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2009
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Gultom M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, 2014
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama Tahun 2006
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa Jakarta, Tahun 2012
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010

- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Tahun 1983
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

**Sumber-sumber Lain :**

- <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/27/upaya-sosial-penyelesaian-hukum-kicauan-dimedia-sosial/> diakses tanggal 12 Sept 2020
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2014/10-Kasus-Bullying-di-Medsos-Berakhir-Kematian/>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Undang Undang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014
- United Nation, Basic Principles on The Use of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters terdapat dalam <https://www.unodc.org>.